

SKRIPSI

PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS MISKIN DI KOTA SOLOK

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DAYU ANDIRA ARDHI

1310111142

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara



PEMBIMBING I : Dr. Khairani,S.H.,M.H,

PEMBIMBING II: ANTON ROSARI,S.H.,M.H,

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

No.Reg : 4867 /PKVIII/III/2017

PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS MISKIN DI KOTA SOLOK

**(Dayu Andira Ardhi, No.bp:1310111142, Hukum Administrasi Negara PK(VIII),
Pembimbing Dr.Khairani SH.,MH dan Anton Rosari, SH.,MH**

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dimana kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lainnya dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Salah satu program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yaitu Program Beras Miskin (Raskin). Latarbelakang diadakannya program beras miskin (raskin) yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah dengan membeli beras dengan kualitas medium dengan harga terjangkau. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimanakah penyaluran dan pengawasan terhadap program beras miskin di Kota Solok serta kendala yang dialami Pemerintah Daerah di Kota Solok. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan sekunder yang lebih luas meliputi bahan rujukan seperti dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau peraturan Perundang-Undangan terhadap bagaimana penyaluran dan pengawasan terhadap penyaluran beras miskin oleh Pemerintah Daerah di Kota Solok, Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan program beras miskin sudah berjalan dengan baik namun masih terjadi kesimpangsiuran sumber data untuk menetapkan kriteria penerima beras miskin. Yang berwenang dalam penyaluran beras miskin dan pengawasan beras miskin di Kota Solok adalah Dinas Sosial, Perum Bulog Sub Divre, Bagian Perekonomian Setda Kota Solok. Namun dikarenakan sumber pendataan yang tidak satu induk pada saat pendataan maka sasaran penerima beras miskin yang ditujukan tidak maksimal. Disarankan seharusnya menetapkan satu kebijakan agar tidak terjadi perbedaan satu sama lainnya dalam pelaksanaan program beras miskin, juga diperlukannya kerjasama antara pihak Pemerintah Daerah, Perum Bulog, dan instansi yang terkait dan masyarakat dalam pelaksanaan program beras miskin agar dapat menghindari penyimpangan dilapangan.

Kata Kunci : Program Raskin, Pengawasan.